



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **ANDI SATRIANTORO alias RIAN alias ANDI Bin**

SAYUTI ;

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/12 Juli 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Putri Gading Cempaka Rt.02 Rw.17 No.- Kel. Penurunan, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Servis Hp ;

II. Nama lengkap : **YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG alias**

ROY Bin J. SIMANJORANG ;

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/24 November 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Ratu Samban Rt.02/Rw.03 No.04 Kel.Anggut Bawah, Kec.Ratu Samban, Kota Bengkulu ;

Agama : Kristen Khatolik ;

Pekerjaan : Dagang Pecah Belah ;

Para terdakwa berada dalam penahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik, untuk terdakwa I sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011, untuk terdakwa II sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, untuk terdakwa I sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011, untuk terdakwa II sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk terdakwa I sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011, untuk terdakwa II sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;
4. Penuntut umum, masing-masing sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;
5. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang pertama, masing-masing sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ke dua, masing-masing sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negera, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera, sejak tanggal 16 maret 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 39/Pen.Pid/2012/PT.BKL tanggal 08 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini :

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-368/Bkulu/09/2011 tertanggal 30 September 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE SATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI**, dan terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als ROY Bin J. SIMANJORANG** dan **HENDRI JAYA SAMURA Als HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2011, bertempat di Jalan Cendana Depan Stadion sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M.RASYID, lalu terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, Apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli terdakwa I, tidak lama kemudian terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprpto Kota Bengkulu. Sesampainya di Jalan Soeprpto gang Muhamadiyah Kota Bengkulu terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa I di stadion Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I berganti pakaian

Hal 3 dari 19 halaman No. 39/Pid/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari baju kaos putih yang terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut kota Bengkulu terdakwa I dan HENDRI JAYA bertemu dengan terdakwa II dan kemudian mengajak terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi terdakwa I yang menyetir motor, terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli terdakwa I. Dan ketika berada di depan Pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "Hoi kamu rombongan tadi ya..." lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah terdakwa I, terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.



Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I diposisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat Jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar Stadion kemudian mereka kembali lagi kearah SMPN 2 Kota Bengkulu, dan berhenti di depan pintu keluar Stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada terdakwa II "Itu anak Sawah Lebar itu..." kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan bagian tengah korban JOKO, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D=1,5cm, Dalam= 4cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan Ukuran P=2cm, L=1cm bagian tangan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan Fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI**, dan terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als ROY Bin J. SIMANJORANG dan HENDRI JAYA SAMURA Als HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2011, bertempat di Jalan Cendana Depan Stadion sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M.RASYID, lalu terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, Apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli terdakwa I, tidak lama kemudian terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprpto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprpto gang Muhamadiyah Kota Bengkulu terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa I di stadion Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut kota Bengkulu terdakwa I dan HENDRI JAYA bertemu dengan terdakwa II dan kemudian mengajak terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi terdakwa I yang menyetir motor, terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli terdakwa I. Dan ketika berada di depan Pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "Hoi kamu rombongan tadi ya..." lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah terdakwa I, terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.

Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I diposisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat Jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar Stadion kemudian mereka kembali lagi kearah SMPN 2 Kota Bengkulu, dan berhenti di depan pintu keluar Stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada terdakwa II "Itu anak Sawah Lebar itu..." kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah korban JOKO, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D=1,5cm, Dalam= 4cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan Ukuran P=2cm, L=1cm bagian tangan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan Fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI**, dan terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als ROY Bin J. SIMANJORANG** dan **HENDRI JAYA SAMURA Als HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2011, bertempat di Jalan Cendana Depan Stadion sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M.RASYID, lalu terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, Apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli terdakwa I, tidak lama kemudian terdakwa I



melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprpto Kota Bengkulu. Sesampainya di Jalan Soeprpto gang Muhammadiyah Kota Bengkulu terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa I di stadion Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut kota Bengkulu terdakwa I dan HENDRI JAYA bertemu dengan terdakwa II dan kemudian mengajak terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi terdakwa I yang menyetir motor, terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli terdakwa I. Dan ketika berada di depan Pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "Hoi kamu rombongan tadi ya..." lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah terdakwa I, terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.

Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I diposisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat Jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar Stadion kemudian mereka kembali lagi kearah SMPN 2 Kota Bengkulu, dan berhenti di depan pintu keluar Stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada terdakwa II "Itu anak Sawah Lebar itu..." kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan bagian tengah korban JOKO, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D=1,5cm, Dalam= 4cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan Ukuran P=2cm, L=1cm bagian tangan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan Fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KE DUA

Khusus untuk terdakwa I :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI**, dan **HENDRI JAYA SAMURA Als HENDRI** (BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2011, bertempat di Jalan Cendana Depan Stadion sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M.RASYID. lalu terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, Apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli terdakwa I, tidak lama kemudian terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto gang Muhammadiyah Kota Bengkulu terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa I di stadion Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut Kota Bengkulu terdakwa I dan HENDRI JAYA bertemu dengan terdakwa II dan kemudian mengajak terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak diingat lagi, dengan posisi terdakwa I yang menyetir motor, terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju kearah Jalan cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli terdakwa I. Dan ketika berada di depan Pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu terdakwa I mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata “Hoi kamu rombongan tadi ya...” lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah terdakwa I, terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, lalu terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I **ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI, dan HENDRI JAYA SAMURA Als HENDRI** (BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2011, bertempat di Jalan Cendana Depan Stadion sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M.RASYID. lalu terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, Apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli terdakwa I, tidak lama kemudian terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju Jalan Soepratto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soepratto gang Muhammadiyah Kota Bengkulu terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa I di stadion Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut Kota Bengkulu terdakwa I dan HENDRI JAYA bertemu dengan terdakwa II dan kemudian mengajak terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak diingat lagi, dengan posisi terdakwa I yang menyetir motor, terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju

Hal 13 dari 19 halaman No. 39/Pid/2012/PT.BKL



kearah Jalan cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli terdakwa I. Dan ketika berada di depan Pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu terdakwa I mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata “Hoi kamu rombongan tadi ya...” lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah terdakwa I, terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, lalu terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-368/Bkulu/09/2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan dan pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Terdakwa **II YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als ROY Bin J.SIMANJORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als RIAN Als ANDI Bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa **II YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als ROY Bin J. SIMANJORANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Black Star yang ada bercak darahnya, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna pink bergaris putih merk hansen yang berlumuran darah dan sudah robek, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang berlumur darah merk Jovac dan sudah robek, 1 (satu) buah kalung tali warna hitam yang berbandul bintang, **dikembalikan kepada saksi JUMADI**, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merk Calvin, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat merk Dubai's **dikembalikan kepada terdakwa I**, 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda dan coklat tua yang bertuliskan Black ID dengan lengan kiri sudah terpotong, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam **dikembalikan kepada saksi NOPRIARDI ARIANSYAH**, dan 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Leaf Green, **dikembalikan kepada terdakwa II** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 378/PID.B/2011/PN.BKL. tanggal 9 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal 15 dari 19 halaman No. 39/Pid/2012/PT.BKL



1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO alias RIAN alias ANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG alias ROY Bin J. SIMANJORANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO alias RIAN alias ANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG alias ROY Bin J. SIMANJORANG** dari dakwaan ke satu primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO alias RIAN alias ANDI Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*" dan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*", dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG alias ROY Bin J. SIMANJORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO alias RIAN alias ANDI Bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan terhadap **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG alias ROY Bin J. SIMANJORANG** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Black Star yang ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna pink bergaris putih merk hansen yang berlumuran darah dan sudah robek ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang berlumur darah merk Jovac dan sudah robek ;
 - 1 (satu) buah kalung tali warna hitam yang berbandul bintang ;**dikembalikan kepada terdakwa I ;**
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merk Calvino ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat merk Dubai's;**dikembalikan kepada terdakwa I ;**
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda dan coklat tua yang bertuliskan Black ID dengan lengan kiri sudah terpotong ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;**dikembalikan kepada saksi NOPRIARDI ARIANSYAH ;**
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Leaf Green ;**dikembalikan kepada terdakwa II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding No.09/Akta.Pid/2012/PN.BKL yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana dicatat pada akta No. 09/Akta.Pid/2012/ PN.BKL ;

Telah membaca Akta permintaan banding No.09/Akta.Pid/2012/PN.BKL yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Pengacara Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana dicatat pada akta No. 09/Akta.Pid/2012/ PN.BKL ;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 dengan sempurna namun Penasihat Hukum terdakwa 1 tidak mengajukan memori banding maupun kontera memori banding

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 23 April 2012, Nomor : W8-U1/981//Pid.01.10/IV/2012 yang ditujukan kepada terdakwa I dan yang isinya memberi kesempatan kepada terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh)

hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 24 April 2012 s/d 02 Mei 2012, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Hal 17 dari 19 halaman No. 39/Pid/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pengacara terdakwa dan Penuntut Umum oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan, dakwaan dan segala surat-surat yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II setelah pengadilan Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Tingkat pertama , maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa I dan terdakwa II telah sesuai dengan pertanggung jawaban pidana serta peran terdakwa masing-masing dalam kasus tersebut dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 09 Februari 2012, No. No. 378/PID.B./2011/PN.BKL dapat dikuatkan ;

Mengingat pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa I tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 378/PID.B./2011/PN.BKL . tanggal 09 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan Tingkat banding sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal **21 Mei** 2012 oleh : **H. SUMANTRI, SH,MH.** sebagai Ketua Mejlis, **H.ANTONO RUSTONO, SH.MH** dan **H. BUSRA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang pada hari itu juga oleh Majelis pada persidangan yang terbuka untuk Umum, dengan dibantu oleh **KARDINI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa-terdakwa maupun Penasihat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H.ANTONO RUSTONO, SH.MH.

H. SUMANTRI. SH.MH.

H.BUSRA,SH. MH

Panitera Pengganti

KARDINI SH

Hal 19 dari 19 halaman No. 39/Pid/2012/PT.BKL